

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara tentu memiliki wilayah sebagai salah satu syarat berdirinya negara yang meliputi wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara. Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempat dimana negara menyelenggarakan yuridiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi didalam wilayahnya.¹ Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pasti atau tetap apabila wilayah tersebut sudah mempunyai kejelasan batas-batas wilayahnya yang dituangkan melalui demarkasi dan dilineasi batas wilayah.²

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Wilayah, menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.³ Sejalan dengan itu, Plt Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri tahun 2023 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah mencapai 8.300.000 km²,

¹ Berliani Rombot, *Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Lex Privatum, Vol. XII, No.2, September 2023, hal. 5.

² Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 3.

³ Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terdiri dari 6.400.000 km² perairan dan sekitar 1.900.000 km² daratan. Dengan 17.024 pulau yang telah diverifikasi oleh tim pusat pada tahun 2022.⁴

Suatu batas wilayah, baik batas negara maupun batas provinsi, kabupaten, dan kota, apabila tidak jelas akan ada dua konsekuensi negatif yang dapat terjadi. Pertama, jika masing-masing daerah mengabaikan suatu wilayah karena merasa itu bukan wilayahnya, maka akan terjadi saling lempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua, jika dua daerah mengklaim wilayah yang sama, konflik atau sengketa antar daerah dapat terjadi.⁵

Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri memberikan kode pulau untuk memperjelas jumlah pulau yang ada di negara Indonesia beserta persebarannya masuk ke dalam cakupan wilayah administrasi kabupaten/kota. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi duplikasi kepemilikan pulau dan mengetahui jumlah secara pasti pulau di Indonesia. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Permendagri ini mengatur tata cara pemberian dan pemutakhiran kode berikut data wilayah administrasi pemerintahan serta kode pulau.⁶

⁴ Plt Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri tahun 2023.

⁵ Ardi Eko Wijoyo, dkk., *Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatra Utara*, Jurnal Publicuho, Akreditasi Sinta 4, Vol. 7, No. 2, Mei-Juli 2024, hal. 983.

⁶ Berita Ditjen Bina Adwil, *Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Di Seluruh Indonesia*,

Secara lebih lanjut, untuk merealisasikan isi dari Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, maka pada tahun 2022 dibentuklah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Kepmendagri ini menetapkan kode wilayah administrasi pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan dan pulau di seluruh Indonesia, sekaligus juga berisi data wilayah administrasi pemerintahan yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau.⁷

Pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau oleh Kemendagri ini sangat penting mengingat negara Indonesia memiliki banyak pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara lain maupun di dalam wilayahnya sendiri. Pulau-pulau kecil ini juga tidak jarang menimbulkan konflik kepemilikan antar daerah. Konflik seperti ini dapat terjadi antara Negara Indonesia dengan negara lain yang berbatasan, bahkan konflik horizontal antar provinsi, kabupaten, atau kota

<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia> , diakses pada 17 Februari 2025.

⁷ Berita Ditjen Bina Adwil, *Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Di Seluruh Indonesia*, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia> , diakses pada 17 Februari 2025.

yang berada di dalam Negara Indonesia karena ketidakjelasan regulasi yang mewadahnya.⁸

Sebenarnya, Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau ini mengalami revisi karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat itu sehingga perlu dilakukan pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau tahun 2022. Kemudian dibentuklah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau sebagai penggantinya.⁹

Sebelumnya, dibentuknya Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 menjadi penyebab utama beberapa daerah di Indonesia mengalami konflik mengenai sengketa kepemilikan. Sehingga perlu untuk dilakukan kembali pemberian dan pemutakhiran kode data administrasi wilayah, dan pulau dan terbentuklah Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan tetap saja sengketa dibeberapa wilayah di Indonesia belum menemui titik terang. Beberapa konflik yang terjadi adalah

⁸ Ardi Eko Wijoyo, dkk., *Strategi Penyelesaian Sengketa Pulau Antara Kabupaten Aceh Singkil Pemerintah Aceh dengan Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatra Utara*, Jurnal Publicuho, Akreditasi Sinta 4, Vol. 7, No. 2, Mei-Juli 2024, hal. 983

⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

sengketa pulau yang berada di antara dua daerah dimana hal ini berimbas pada perubahan luas wilayah sehingga juga menyebabkan sengketa mengenai batas wilayah laut. Sengketa batas wilayah laut karena saling klaim kepemilikan pulau ini secara langsung juga merembet pada hak dalam pengelolaan sumber daya alam masing-masing daerah.¹⁰

Seperti saat ini, terdapat sengketa pulau di Jawa Timur mengenai status kepemilikan pulau antara dua kabupaten, yakni Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek karena adanya ketidaksinkronan regulasi dari masing-masing daerah yang bersengketa. Adanya ketidaksinkronan regulasi antara kedua daerah ini disebabkan karena masing-masing daerah mengacupada dasar hukum yang berbeda. Dimana salah satu dari Kabupaten yang bersengketa ini mengacu pada Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau.¹¹

Konflik yang terjadi antara dua kabupaten di Jawa Timur ini bermula setelah terbit Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau. Lahirnya Kepmendagri ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Dalam Pasal 11 ayat (2)

¹⁰ Djoko Sulistyono, *Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Bina Praja, Vol. 6, No. 6, 2014, hal 169.

¹¹ Sofyan Arif Candra, *13 Pulau Milik Trenggalek Diklaim Masuk Kabupaten Tulungagung, Pemkab Berupaya Ambil Kembali*, <https://video.tribunnews.com/view/749208/13-pulau-milik-trenggalek-diklaim-masuk-kabupaten-tulungagung-pembkab-berupaya-ambil-kembali>, diakses pada 18 Februari 2025.

Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau menjelaskan bahwa pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau dilakukan melalui usulan gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.¹²

Sengketa ini memperebutkan 13 pulau yang berada di perairan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Adapun daftar 13 pulau yang menjadi sengketa antara kedua daerah tersebut sebagai berikut:¹³

1. Pulau Anak Tamengan
2. Pulau Anakan
3. Pulau Boyolangu
4. Pulau Jewuwur
5. Pulau Karangpegat
6. Pulau Solimo
7. Pulau Solimo Kulon
8. Pulau Solimo Lor
9. Pulau Solimo Tengah
10. Pulau Solimo Wetan
11. Pulau Sruwi
12. Pulau Sruwicil

¹² Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

¹³ Sofyan Arif Chandra, *Trenggalek dan Tulungagung Rebutan 13 Pulau, Terjadi Duplikasi*, Tribun Mataram, <https://mataraman.tribunnews.com/2024/08/14/trenggalek-dan-tulungagung-rebutan-13-pulau-terjadi-duplikasi>, diakses pada 27 Oktober 2024.

13. Pulau Tamengan

Dari pemutakhiran data kepulauan oleh Kementrian Dalam Negeri, 13 pulau yang sebelumnya adalah milik Kabupaten Trenggalek tercantum dalam wilayah Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dimasukkan ke dalam Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043. Sedangkan, berdasarkan keterangan Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, Teguh Sri Mulyanto, berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032, menyebutkan bahwa 13 pulau tersebut, masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek.¹⁴

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek sebenarnya sudah melakukan beberapa pertemuan untuk membicarakan masalah sengketa ini. Kabupaten Trenggalek terus berupaya untuk mengembalikan kepemilikan 13 pulau yang bermula dari rapat pemutakhiran data pulau-pulau yang diadakan oleh Kemendagri pada 3 Mei 2024 di Jakarta. Klaim ini didukung dengan pengumpulan berbagai data dan bukti dari berbagai pihak, termasuk kepala desa di Kecamatan Watulimo,

¹⁴ Teguh Sri Mulyanto dikutip dari Tribun Mataran, *Trenggalek dan Tulungagung Rebutan 13 Pulau, Terjadi Duplikasi*, <https://mataraman.tribunnews.com/2024/08/14/trenggalek-dan-tulungagung-rebutan-13-pulau-terjadi-duplikasi>, diakses pada 28 Oktober 2024.

TNI Angkatan Laut, serta sejarah adat istiadat setempat.¹⁵ Pada 1 Agustus 2024, diadakan pertemuan lanjutan mengenai kepemilikan 13 pulau yang disengketakan ini. Berdasarkan penjelasan dari Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Tulungagung, Agus Eko Putranto, Kemendagri memutuskan bahwa 13 pulau ini masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya, masih akan diadakan pertemuan lanjutan mengenai keputusan final oleh Kemendagri mengenai status kepemilikan 13 pulau tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada pertemuan lanjutan yang dimaksudkan tersebut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai arahan dari Kemendagri.¹⁶

Data dari Badan Informasi Geospasial mengenai batas wilayah administrasi menjelaskan bahwa 13 pulau sengketa tersebut, yaitu: Pulau Anak Tamengan, Pulau Anakan, Pulau Boyolangu, Pulau Jewuwur, Pulau Karangpegat, Pulau Solimo, Pulau Solimo Kulon, Pulau Solimo Lor, Pulau Solimo Tengah, Pulau Solimo Wetan, Pulau Sruwi, Pulau Sruwicil, Pulau Tamengan masih dalam wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung dan berstatus sebagai pulau bermasalah. Hal ini menandakan bahwa pulau-pulau tersebut belum memiliki keputusan final yang sah mengenai status

¹⁵ Rudi Yuni (Suara Trenggalek), *Sengketa Pulau, Trenggalek Bakal Rebut 13 Pulau yang Diklaim Tulungagung*, <https://suaratrenggalek.com/sengketa-pulau-trenggalek-bakal-rebut-13-pulau-yang-diklaim-tulungagung/>, diakses pada 03 Maret 2025.

¹⁶ David Yohanes (Tribun Mataram), *Pemkab Tulungagung Merasa Aneh Disebut Klaim 13 Pulau Milik Trenggalek Balik Tunjukkan Buktinya*, <https://mataraman.tribunnews.com/2024/08/16/pemkab-tulungagung-merasa-aneh-disebut-klaim-13-pulau-milik-trenggalek-balik-tunjukkan-buktinya>, Diakses pada 03 Maret 2025.

kepemilikan pulau karena masih dalam sengketa antara dua wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.¹⁷

Konflik antara kedua kabupaten di Jawa Timur ini menggambarkan adanya perbedaan interpretasi atau ketidakjelasan mengenai batas laut di antara kedua kabupaten yang melibatkan kepentingan administratif dan sosial yang mendalam bagi masing-masing pihak. Adanya ketidakjelasan mengenai batas wilayah yang berpengaruh pada kepentingan administratif masing-masing wilayah tentunya juga dapat berdampak pada pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah yang disengketakan.¹⁸

Kedua kabupaten cenderung menginterpretasikan aturan administratif sesuai dengan kepentingannya, sehingga menciptakan konflik penafsiran yang berdampak pada legitimasi penguasaan wilayah laut yang disengketakan. Baik dari Kabupaten Trenggalek yang sebelumnya adalah pemilik pulau-pulau yang disengketakan tersebut berdasarkan aspek historis maupun yuridisnya, karena 13 pulau yang disengketakan tersebut berada di wilayah perairan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Sedangkan, Kabupaten Tulungagung yang berlandaskan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah

¹⁷ Badan Informasi Geospasial, Batas Wilayah Administrasi, <https://geoservices.big.go.id/portal/apps/webappviewer/index.html?id=49bda2cefd3f4b92aa726300bcdb40f7>, diakses pada 20 Maret 2025.

¹⁸ Yuwono dan Deasy Rosyida R., *Analisa Penentuan Batas Laut Antara Provinsi DKI Jakarta Dan Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus : 22 Pulau di Kepulauan Seribu)*, Geoid, Vol. 13, No. 1, 2017, hal. 38.

Administrasi Pemerintah dan Pulau, sehingga sama-sama memiliki dasar kuat sebagai bukti kepemilikan 13 pulau sengketa tersebut.¹⁹

Konflik horizontal biasa terjadi antar daerah yang berbatasan, baik berbatasan dengan darat maupun laut. Daerah-daerah di Indonesia, dengan kondisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai batas laut yang tidak jarang terjadi tumpang tindih klaim (*overlapping claim*) seperti yang terjadi antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek saat ini. Hal ini, disebabkan karena aspek yuridis yakni tidak jelasnya batas daerah dalam lampiran undang-undang.²⁰

Untuk mencegah konflik yang dapat menghambat pembangunan karena tumpang tindih klaim (*overlapping claim*) seperti ini, diperlukan perhatian khusus untuk mengatur batas wilayah daerah di Indonesia, utamanya di wilayah laut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana ketentuan dalam menetapkan batas wilayah laut suatu daerah serta ketentuan penetapan garis pantai yang digunakan untuk penarikan garis batas wilayah laut. Pengaturan terkait koordinasi Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam berkoordinasi antar daerah.²¹

¹⁹ Berita Ditjen Bina Adwil, *Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Di Seluruh Indonesia*, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia> , diakses pada 17 Februari 2025.

²⁰ Saru Arifin, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, IUS QUIA IUSTUM, Vol. 3, No. 23, 2016, hal. 442

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu amanat bagi otonomi daerah adalah adanya perintah penegasan batas daerah secara pasti di lapangan oleh Menteri Dalam Negeri, dimana hal tersebut direalisasikan dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, yang selanjutnya mengalami revisi dengan terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta dianggap kurang memadai dalam proses percepatan penegasan batas daerah.²² Seiring dengan perkembangan waktu, Permendagri tersebut mengalami revisi kembali dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.²³

Dalam Permendagri No. 141 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara dan koordinasi (Tim Penegasan Batas Daerah) dalam penegasan batas daerah.²⁴ Didalam proses koordinasi tersebut terdapat pembagian peran dari para *stakeholder* sesuai keahlian/fungsi masing-masing. Disini peran dari Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagai salah satu faktor pendukung dalam proses kolaboratif antar *stakeholder* Kabupaten/Kota.²⁵

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kemendagri adalah sebagai institusi negara yang memiliki otoritas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

²² Ana Maisyaroh Indrayanti dan Amy Yayuk Sri Rahayu, *Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Merauke dan Boven Digoel Provinsi Papua*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 18, No. 2, Desember 2021, hal. 241.

²³ *Ibid.*, hal. 242

²⁴ Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

²⁵ *Ibid.*, hal. 241.

pemerintahan daerah, yaitu dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah (pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik).²⁶ Yang dimaksud dengan pembinaan disini adalah kewenangan dalam melakukan mediasi terhadap perselisihan yang terjadi antar daerah baik secara horizontal (antar pemda Provinsi) maupun secara vertikal (antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemda Provinsi).²⁷

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hukum Islam dengan sumber hukum utamanya yaitu Al-Quran dan Hadist telah menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, untuk mengukur luas wilayah yang berguna dalam menentukan garis batas terdapat istilah seperti yarad, sahm, jarib atau qabiz untuk menghitung jarak dan panjang sebuah area.²⁸ Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti musyawarah (*shura*) dan keadilan (*al-'adl*) dapat menjadi dasar penyelesaian yang mengedepankan perdamaian dan kesejahteraan bersama.²⁹

Sengketa wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek bersama Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Ana Maisyaroh Indrayanti dan Amy Yayuk Sri Rahayu, *Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Merauke dan Boven Digoel Provinsi Papua*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 18, No. 2, Desember 2021, hal. 242

²⁸ Agung Sasongko, *Ilmuwan Muslim Rilis Konsep Batas Wilayah*, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/05/10/opqkwa313-ilmuwan-muslim-rintis-konsep-batas-wilayah/>, diakses pada 03 Maret 2025.

²⁹ Watni Marpaung, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam*, Al-Usrah, Vol. 10, No. 02, Desember 2022, hal. 72.

keadilan dengan cara pelaksanaan pertemuan atau rapat dapat dipadankan dengan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu prinsip Islam yang diperintahkan Allah SWT untuk dilaksanakan oleh umat manusia. Musyawarah berarti menampakan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada pihak lain.³⁰ Musyawarah bertujuan untuk mengambil keputusan sehingga mendatangkan kemaslahatan dan menghasilkan putusan yang adil bagi kedua belah pihak.³¹

Keadilan dalam hukum Islam, atau "*al-'adl*," merupakan prinsip dasar yang mengharuskan perlakuan yang setara dan tidak memihak terhadap semua individu.³² Dalam Islam, keadilan bukan hanya merupakan kewajiban moral tetapi juga tuntutan religius yang mendasar. Prinsip keadilan (*al-'adl*) memainkan peran utama dalam penyelesaian sengketa. Keadilan dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam ajaran agama Islam.³³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai sengketa 13 pulau antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek setelah terbitnya Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi

³⁰ Musyifikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Al-Qodau, Vol. 5 No. 2, Desember 2018, hal. 230.

³¹ *Ibid.*, hal. 230.

³² Sumardi Efendi, *Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam*, *Constitutio*, Vol. 1, No. 2, 2022, hal. 89.

³³ *Ibid.*, hal. 89.

Pemerintah dan Pulau. Penelitian ini akan menganalisis secara umum berdasarkan latar belakang yang akan menjadi rumusan masalah sesuai dengan judulnya yaitu “ANALISIS TERHADAP SENGKETA BATAS WILAYAH LAUT ANTARA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang ingin dihasilkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Suatu hasil penelitian hendaknya bernilai manfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis) serta dapat bermanfaat untuk kepentingan negara dan masyarakat (praktis). Adapun manfaat dari aspek keilmuan (teoritis) dan aspek terapan (praktis) penelitian ini adalah:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus hasil studi ini menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dan wawasan, khususnya analisis terhadap sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan diharapkan bisa menjadi wacana serta diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan terkait kepemilikan wilayah agar tidak terjadi sengketa serupa. Dengan memahami akar permasalahan dan solusi yang potensial, pemerintah dapat mencegah terjadinya konflik serupa di wilayah lain. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dalam sengketa batas wilayah laut. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi panduan bagi nelayan, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam mengelola sumber daya laut dengan lebih baik serta mencegah perselisihan yang dapat merugikan semua pihak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk penelitian serupa di wilayah lain atau dengan permasalahan yang serupa. Sehingga, dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai pada penelitian ini, maka peneliti akan memberikan batasan istilah serta memperjelas mengenai judul penelitian. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis berarti studi tentang suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.³⁴ Analisis adalah proses memecah atau menguraikan suatu konsep, data, atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami, menafsirkan, atau mengevaluasi maknanya secara mendalam. Dalam menganalisis, informasi yang diperoleh dipelajari secara kritis, dibandingkan, dan dihubungkan untuk menemukan pola, hubungan, atau pemahaman yang lebih jelas mengenai subjek yang diteliti.

b. Sengketa

³⁴ Analisis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> , diakses pada 24 Oktober 2024.

Sengketa dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.³⁵ Secara teoritis dan yuridis, sengketa dalam pembahasan hukum merujuk pada perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih yang timbul akibat perbedaan pendapat mengenai fakta, hukum, atau kebijakan tertentu. Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti perdata, pidana, tata usaha negara, maupun hubungan internasional. Sengketa seperti sengketa batas daerah dalam praktiknya diselesaikan dengan metode administratif melalui fasilitas kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan jengjang kasus sengketa perbatasan yang terjadi.³⁶

c. Batas Wilayah Laut

Batas laut adalah garis pemisah yang menentukan wilayah perairan suatu negara dan memisahkannya dari wilayah perairan negara lain, yang mana sangat penting untuk menetapkan kedaulatan dan yurisdiksi negara atas laut yang ada di sekitarnya, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.³⁷ Batas wilayah laut daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan pembagian

³⁵ Sengketa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, diakses pada 26 Oktober 2024.

³⁶ Yana Sahyana, *Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi*, Jurnal Konstituten, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hal. 52.

³⁷ Laila, *Sudah Tahu Batas Laut Indonesia? Yuk Kenali Batas Lautnya!*, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/batas-laut-indonesia/>, diakses pada 26 Oktober 2024.

kewenangan pengelolaan wilayah laut bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.³⁸

Pengaturan batas laut ini penting untuk menentukan hak dan kewenangan setiap daerah dalam mengelola sumber daya laut di wilayah masing-masing. Kewenangan atas wilayah laut ini mencakup aspek pengelolaan sumber daya alam, konservasi lingkungan laut, keamanan, dan pengawasan perikanan. Dalam kasus sengketa batas laut antara daerah (misalnya, antara dua kabupaten atau dua provinsi), penetapan batas diselesaikan dengan prinsip *equidistance* atau sesuai kesepakatan antara daerah terkait, dengan mediasi pemerintah pusat jika diperlukan.

d. Hukum Positif

Dalam kehidupan bermasyarakat sosial tentu akan menimbulkan permasalahan, hukum timbul karena adanya keresahan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat dan masyarakat memiliki tatanan hukumnya sendiri tergantung dengan kondisi sosial masyarakatnya, dan tata hukum yang berlaku pada waktu tertentu disuatu wilayah negara tertentu disebut hukum positif, secara lebih spesifik lagi hukum positif merupakan hukum yang berlaku pada masa sekarang dalam suatu wilayah tertentu.³⁹

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV Armino, 1985), hal. 23.

Menurut Mertokusumo, 2005 yang dikutip oleh M. Taufiq menjelaskan bahwa hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara.⁴⁰ Bagir Manan dalam bukunya '*Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*', edisi 2004, mengartikan hukum positif (Indonesia) sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁴¹

Hukum positif di Indonesia terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis, dan sumber hukum positif di Indonesia terdiri dari sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah suatu aturan, prosedur atau cara pembentukan undang-undang, diantaranya: Undang-Undang, adat atau kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum.⁴² sedangkan sumber hukum materiil berisi kesadaran hukum di masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.⁴³

⁴⁰ M. Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, hal. 90.

⁴¹ Muhammad Yasin, *Bahasa Hukum: 'Fatwa' dan 'Hukum Positif'*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif-lt588a80629c445/>, diakses pada 25 Oktober 2024.

⁴² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung, CV Armino, 1985), hal. 38.

⁴³ *Ibid.*, hal. 22.

e. Hukum Islam

Jika kata ‘hukum’ disandingkan dengan ‘Islam’, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.⁴⁴

Hukum Islam adalah dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak dan norma baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia, benda, dimana dasar-dasar hukum ini berasal dari Al-Qur’an dan Al-Hadist.⁴⁵ Secara singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Sumber dari hukum Islam yang paling utama berasal dari kitab suci Al-Qur’an serta Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW, yang didalamnya mengajarkan syariat-syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

2. Penegasan Operasional

Selain adanya penegasan konseptual seperti yang telah dijelaskan dan dipaparkan diatas, maka terdapat juga penegasan operasional untuk

⁴⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hal. 4.

⁴⁵ Daud Ali M., *Hukum Islam PIH dan THI di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, 2011), hal. 42.

memberikan batasan-batasan dalam suatu penelitian yang sedang dikaji yaitu “Analisis terhadap Sengketa Batas Wilayah Laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Sehingga dalam penelitian ini akan menganalisis secara umum tentang sengketa batas wilayah laut yang terjadi antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek yang akan menggunakan dua analisis yaitu perspektif hukum positif di Indonesia dan juga hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu ‘metode’ yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methods* yang berarti cara atau menuju satu jalan.⁴⁶ Sedangkan ‘penelitian’ adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif.⁴⁷ Dari pengertian tersebut, menurut Joenadi Efendi dan Prasetyo Rijadi, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁸ Secara umum, metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan secara sistematis, objektif,

⁴⁶ Joenadi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 2.

⁴⁷ Nina Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosada Karya, 2005), hal. 5.

⁴⁸ Joenadi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 3.

dan valid, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan relevan untuk menjawab masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut penelitian hukum normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangannya.⁴⁹ Selanjutnya, Phillipus M. Hadjon mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.⁵⁰

Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian dokumen dan konsep hukum yang sudah ada untuk memahami, menginterpretasikan, atau mengkaji hukum sebagai suatu norma atau aturan. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) biasa pula disebut meneliti hukum dalam artinya sebagai *law in books*. Pada penelitian hukum normatif akan menginterpretasi secara deskriptif tentang hukum sebagai suatu nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.⁵¹

⁴⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2021), hal. 40.

⁵⁰ Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hal. 3.

⁵¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum Doktrinoral dan Non-Doktrinoral*, (Makassar: CV. Politic Genius, 2020), hal. 5.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum mengenal beberapa jenis-jenis pendekatan yang digunakan untuk menganalisis atau mengkaji setiap permasalahan yang diteliti, sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis kasus-kasus hukum yang relevan dengan isu atau permasalahan hukum tertentu.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu membahas konsep atau teori hukum.
- d. Pendekatan historis (*historical approach*), yaitu menelusuri asal-usul dan perkembangan suatu hukum.
- e. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu membandingkan sistem hukum atau peraturan dari beberapa negara atau daerah.

Menurut peneliti, untuk penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas wilayah laut dalam konteks hukum positif Indonesia, serta peraturan terkait batas wilayah administratif dan peraturan tentang penyelesaian sengketa antar wilayah di Indonesia.

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang berguna untuk menganalisis putusan atau penyelesaian sengketa batas wilayah laut

yang pernah terjadi, terutama yang melibatkan aturan serupa atau preseden dalam hukum positif. Jika ada kasus serupa di Indonesia atau negara lain, ini bisa menjadi acuan untuk memahami bagaimana sengketa ini diselesaikan dan apa pertimbangannya.

Yang ketiga adalah pendekatan historis (*historical approach*), yang menelusuri latar belakang atau sejarah dari suatu aturan atau isu hukum untuk memahami perkembangan, perubahan, dan dasar yang melatarbelakanginya. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana sebuah konsep atau aturan hukum terbentuk, mengalami perubahan, atau bahkan bagaimana sengketa serupa telah diselesaikan pada masa lalu.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 macam bahan hukum, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Sumber data hukum primer merupakan sumber bahan rujukan utama yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau;
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran
Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
Tahun 2021;
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran
Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-
2043;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Trenggalek Tahun
2012-2032;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun
2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;

Adapun hukum Islam berupa *nash* serta sejarah mengenai sengketa batas wilayah pada masa Islam yang akan menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan-Nya melalui perantara Malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal berbahasa Arab dan maknanya yang benar, sebagai hujjah atas kerasulannya, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi sarana pendekatan diri bernilai ibadah dengan membacanya.⁵² Secara terminologi, Al-Qur'an diartikan sebagai kalam Allah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, dari surat al-Fatihah dan berakhir dengan surat an-Nash.⁵³ Tujuan utama Al-Qur'an adalah meletakkan sesuatu *way of life* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah SWT karena Al-Qur'an memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya.⁵⁴

2) Hadist

⁵² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), hal. 23.

⁵³ Muarif Ridwan, dkk., *Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2021, hal. 32.

⁵⁴ M. Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, hal. 92.

Hadist atau Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua memiliki peranan yang penting setelah Al-Qur'an. Hadist atau As-Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).⁵⁵ Seorang mujtahid dalam mengkaji suatu khusus akan mengacu pada As-Sunnah apabila ia tidak menemukan hukum mengenai suatu perkara di dalam Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam dan merupakan sumber pertamanya.⁵⁶

3) Sejarah Sengketa Batas Wilayah dalam Islam

Dalam sejarah Islam, sengketa mengenai wilayah tidak luput dari adanya ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan. Ekspansi terluas bangsa Arab terjadi pada era dinasti Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah (661-750M) merupakan dinasti besar pertama yang menganut sistem khalifah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb yang juga merupakan sebagai khalifah pertama dinasti ini.⁵⁷ Di tangan pemerintahan Muawiyah, tidak hanya ditandai dengan terciptanya konsolidasi internal, tetapi juga perluasan wilayah

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), hal. 48.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 55.

⁵⁷ Agus Mahfudin S. dan Ahmad Sodikin, *Misi Dakwah Islam Masa Bani Umayyah 661-750 M*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Vol. 01, No. 01, Juni 2023, hal. 21.

Islam melalui ekspansi. Dinasti Umayyah lebih banyak mengarahkan kebijakan pada perluasan kekuasaan politik atau perluasan wilayah kekuasaan negara. Perluasan wilayah di zaman Dinasti ini merupakan ekspansi besar kedua setelah ekspansi besar pertama di zaman Umar bin Khattab.

Ekspansi yang telah dilakukan Dinasti Umayyah telah menjadikan dinasti ini menjadi adi kuasa yang besar pada masanya, bahkan lebih besar dari kekuasaan Bizantium. Penaklukan-penaklukan wilayah eks Bizantium dan eks Persia oleh khalifah Bani Umayyah telah memberi warna tersendiri di luar Jazirah Arab, khalifah Bani Umayyah juga dapat menaklukkan wilayah-wilayah di benua Afrika (Afrika Utara), Eropa (Spanyol), dan beberapa wilayah Asia hingga memasuki perbatasan China.⁵⁸

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku dari para pakar ahli

⁵⁸ Fatkhul Wahab, *Sejarah Perkembangan Dinasti Bani Umayyah Dalam Dunia Islam*, Jurnal Pusaka, Vol. 13, No. 2, 2023, hal. 132.

⁵⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

hukum, artikel, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, serta pandangan para sarjana hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk, baik untuk memperkuat bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, jurnal, artikel ataupun media cetak lainnya, serta berita hukum yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, dan internet). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan, teknik memperoleh data sekunder dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.⁶⁰ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif (*analys descriptive*), yang merupakan suatu metode

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), hal. 252.

untuk menjelaskan dan memaparkan data atau bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang isu atau permasalahan hukum tertentu. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis data dengan teknik deskriptif dalam penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

- a) Pengumpulan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan, bahan hukum sekunder berupa buku, karya tulis ilmiah, doktrin dari ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- b) Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan kategori yang relevan, seperti mengelompokkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin.
- c) Analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik analisis data dengan membahas suatu informasi dari seluruh komunikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian, teknik analisis ini juga menunjukkan suatu metode analisis data yang secara integratif dan secara konseptual cenderung mengarahkan kepada untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah serta menganalisis data (bahan hukum) guna memahami makna yang terkandung didalamnya.⁶¹

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*; (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 203.

- d) Menyusun deskripsi sistematis tentang bahan-bahan hukum tersebut, yang mencakup penjelasan mengenai isi dan konteksnya. Ini mencakup uraian mengenai apa yang diatur dalam peraturan atau bagaimana suatu prinsip hukum diaplikasikan, sehingga pembaca dapat memahami aspek-aspek hukum yang dianalisis.
- e) Melakukan interpretasi terhadap hasil deskripsi untuk menjelaskan bagaimana aturan atau prinsip hukum tersebut berlaku dalam kasus atau isu yang diteliti. Interpretasi ini juga mencakup pembahasan perbandingan, jika ada peraturan atau pendapat ahli yang berbeda.
- f) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis deskriptif, untuk memberikan pandangan yang jelas dan obyektif mengenai posisi hukum yang diambil. Kesimpulan ini menyatukan deskripsi data yang telah dikumpulkan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memberikan deskripsi yang jelas sehingga penelitian ini dapat tersusun secara rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, pada bab ini berisikan kajian teori yang meliputi: Teori Desentralisasi, Otonomi Daerah, Sengketa Wilayah dalam

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Sengketa Wilayah dalam Sejarah Politik Islam, Hukum Islam, serta Penelitian Terdahulu.

BAB III, pembahasan mengenai sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, pada bab ini akan menguraikan atau memaparkan data-data terkait sengketa serta awal mula sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek ini terjadi, sehingga pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama dari penelitian ini.

BAB IV ANALISIS, analisis terhadap sengketa batas wilayah laut dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, pada bab ini menguraikan atau memaparkan hasil dan pembahasan mengenai analisis terhadap sengketa batas wilayah laut antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga sejarah sengketa wilayah dalam Islam. Bab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua dan ketiga dari penelitian ini.

BAB IV PENUTUP, pada bab terakhir penelitian ini berisikan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil dari Analisis Terhadap Sengketa Batas Wilayah Laut Antara Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Selain itu, juga mencakup saran-saran atau rekomendasi dari peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.